

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KELOMPOK KERJA 4 PEMILIHAN



ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI METODE TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

**Nomor : 602 / 07 / 4.21 / PBJ / 2019
Tanggal : 24 Mei 2019**

UNTUK : PAKET PEKERJAAN

PENINGKATAN JL. KALIWUNGU - DARUPONO (TAHAP 3)

TAHUN ANGGARAN 2019

**ADENDUM
DOKUMEN PEMILIHAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

PEKERJAAN : PENINGKATAN JL. KALIWUNGU -
DARUPONO (TAHAP 3)
TAHUN ANGGARAN : 2019

Sehubungan dengan adanya revisi dan penyempurnaan pada isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Nomor: **602/04/4.21/PBJ/ 2019** Tanggal **20 Mei 2019**, khususnya pada **BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)** huruf “P” dan “Q”, serta **BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN** huruf “C” dan “D”, sehingga berubah menjadi :

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

**P. JAMINAN
PENAWARAN
ASLI (Apabila
Disyaratkan)**

1. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran **3% dari Nilai Total HPS.** (sebesar 1-3% dari HPS dan diisi oleh Pokja Pemilihan).
2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada : **Kelompok Kerja (Pokja) 4 Pemilihan** (Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan).
3. Masa berlaku Jaminan Penawaran selama **74 (tujuh puluh empat)** hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. (memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan).
4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada **Kas Daerah** (~~Kas Negara~~/ Kas Daerah, diisi oleh Pokja Pemilihan)

**Q. JAMINAN
SANGGAH
BANDING**

1. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah **1% (satu persen) dari nilai total HPS** (sebesar 1% dari HPS dan diisi oleh Pokja Pemilihan).
2. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada **Kelompok Kerja (Pokja) 4 Pemilihan** (Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan).
3. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
4. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada **Kas Daerah** (~~Kas Negara~~/ Kas Daerah, diisi oleh Pokja Pemilihan)

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

C. *BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK* – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan _____ dengan
bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ *[peserta tender]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

bilamana YANG DIJAMIN melakukan tindakan:

1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. Terindikasi melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
4. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan;
5. Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender ;
6. Tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
7. Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
8. Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh yang dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke[bank]

[Nama dan Jabatan]

D. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN –
(apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pokja Pemilihan], _____ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN melakukan tindakan yaitu:
 - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan;
 - e. Menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender ;
 - f. Tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - g. Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - h. Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

(_____)

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke[penerbit
jaminan]

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

(_____)

Kendal, 24 Mei 2019

Pokja 4 Pemilihan
Ketua

ttd